

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO NOMOR: KEP-19/P.5/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Gorontalo dengan metode penilaian mandiri (self assesment) oleh masing-masing satuan kerja;
 - b. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi Gorontalo Tahun 2023.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO TAHUN 2023.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo Tahun 2023.

KEDUA

: Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri

- 1. Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
- 2. Melaksanakan reviu terhadap hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
- 3. Menyusun hasil/nilai akhir evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Tahun 2023.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Tinggi Gorontalo Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 21 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO,



Purwanto Joko Irianto, S.H., M.H. Jaksa Utama Madya NIP. 196406271989031002





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN TINGGI GORONTALO NOMOR: KEP-19/P.5/Cr.3/05/2024 TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO TAHUN 2023.

NO	NAMA, NIP, PANGKAT	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2		3
1.	Purwanto Joko Irianto, S.H., M.H. Jaksa Utama Madya (IV/d) NIP. 196406271989031002	Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo	Ketua
2.	Syamsidar Monoarfa, S.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP. 196908221993031003	Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Gorontalo	Wakil Ketua I
3.	Mulyadi Sajaen, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP. 197008311992031009	Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Gorontalo	Wakil Ketua II
4.	Zakaria Mohamad, S.H. Sena Wira (III/d) NIP. 197406092002121004	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Asisten Pembinaan Kejati Gorontalo	Sekretaris I
5.	Bastian Subuh, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 197106231998031003	Pemeriksa Keuangan pada Asisten Pengawasan Kejati Gorontalo	Sekretaris II
6.	Akris Jusuf, S.H. Sena Wira (III/d) NIP. 197607012002121004	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Asisten Pembinaan Kejati Gorontalo	Anggota
7.	Moh. Mulyadi Abdullah, S.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 197002021998031003	Kepala Seksi Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan pada Asisten Intelijen Kejati Gorontalo	Anggota
8.	Fatmawaty S. Khali, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 197902282003122002	Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Gorontalo	Anggota
9.	Zulkifli Mooduto, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 197606152001121001	Kepala Seksi Penyidikan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Gorontalo	Anggota
10.	Yuliana Lagimpe, S.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 197707052003122004	Kepala Seksi Perdata pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Gorontalo	Anggota
11.	Rachmat Idrak, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 197803012003121002	Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum pada Asisten Pengawasan Kejati Gorontalo	Anggota
12.	Rana Rafidah, S.M. Yuana Wira (III/a) NIP. 199612172022032005	Fungsional Perencana pada Asisten Pembinaan Kejati Gorontalo	Anggota
13.	Refly Mohamad, A.Md Madya Darma (II/c) NIP. 199107272022031001	Fungsional Auditor pada Asisten Pengawasan Kejati Gorontalo	Anggota
14.	Arjuna Dj Poma Muda Darma (II/b) NIP. 199805092019021001	Staf Perencanaan pada Sub Bagian Perencanaan Kejati Gorontalo	Anggota





	Iing Suriyati Sukiman, S.H.	Staf Perencanaan pada Sub	
15.	Yuana Wira (III/a)	Bagian Perencanaan Kejati	Anggota
	NIP. 198705072010122003	Gorontalo	

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO,



<u>Purwanto Joko Irianti, S.H., M.H.</u> Jaksa Utama Madya NIP. 196406271989031002







KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO NOMOR: KEP-20/P.5/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO **TAHUN 2023**

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO,

Menimbang

- bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas : a. Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi Gorontalo dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi Gorontalo Tahun 2023.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan : 1. Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun Nomor 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN TENTANG EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO TAHUN 2023.

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam KESATU Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri





Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo Tahun 2023.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Tinggi Gorontalo Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 21 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO,



Purwanto Joko Irianto, S.H., M.H.
Jaksa Utama Madya NIP. 196406271989031002





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN TINGGI GORONTALO NOMOR: KEP-20/P.5/Cr.3/05/2024 TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO 2023.

NO	NAMA, NIP, PANGKAT	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2		3
1.	Syamsidar Monoarfa, S.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP.196908221993031003	Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Gorontalo	Ketua
2.	Zakaria Mohamad, S.H. Sena Wira (III/d) NIP. 197406092002121004	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Asisten Pembinaan Kejati Gorontalo	Sekretaris
3.	Bastian Subuh, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 197106231998031003	Pemeriksa Keuangan pada Asisten Pengawasan Kejati Gorontalo	Anggota
4.	Yulganova Sidiki, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 197807202003122001	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Asisten Pembinaan Kejati Gorontalo	Anggota
5.	Akris Jusuf, S.H. Sena Wira (III/d) NIP. 197607012002121004	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Asisten Pembinaan Kejati Gorontalo	Anggota
6.	Arten Huwolo, S.H. Sena Wira (III/d) NIP. 196803021998031006	Kepala Sub Bagian Umum pada Asisten Pembinaan Kejati Gorontalo	Anggota
7.	Saleh Bin Hadi, S.H. Sena Wira (III/d) NIP. 197811082005011005	Kepala Sub Bagian Daskrimti dan Perpustakaan pada Asisten Pembinaan Kejati Gorontalo	Anggota
8.	Rana Rafidah, S.M. Yuana Wira (III/a) NIP. 199612172022032005	Fungsional Perencana pada pada Asisten Pembinaan Kejati Gorontalo	Anggota
9.	Refly Mohamad, A.Md Madya Darma (II/c) NIP. 199107272022031001	Fungsional Auditor pada Asisten Pengawasan Kejati Gorontalo	Anggota
10.	Arjuna Dj Poma Muda Darma (II/b) NIP. 199805092019021001	Staf Perencanaan pada Sub Bagian Perencanaan Kejati Gorontalo	Anggota
11.	Iing Suriyati Sukiman, S.H. Yuana Wira (III/a) NIP. 198705072010122003	Staf Perencanaan pada Sub Bagian Perencanaan Kejati Gorontalo	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO,



<u>Purwanto Joko Irianto, S.H., M.H.</u> Jaksa Utama Madya NIP. 196406271989031002



